

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupannya manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya dan tidak dapat hidup sendiri. Dalam kelompok yang paling kecilpun, manusia hidup dan berkembang bersama keluarga dan sesamanya. Di dalam keluarga, manusia berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan keluarga. Dalam lingkup kehidupannya, manusia hidup bersama-sama sebagai masyarakat dalam bentuk tatanan negara. Suatu negara membutuhkan sumber dana yang mendukung pembangunan negara. Hal tersebut dapat diperoleh melalui peran serta masyarakat dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah melalui pajak.

Pajak merupakan sumber penerimaan penting yang diperoleh pemerintah dari dalam negeri. Pajak berasal dari rakyat dan merupakan distribusi dari rakyat kepada pemerintah. Hal ini merupakan kesadaran diri sendiri dan perwujudan semangat gotong royong. Oleh karena itu, usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak harus ditetapkan secara konsisten dengan berpegangan pada peraturan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut dibuat oleh pemerintah dan menjadi patokan bagi wajib pajak dalam menyelesaikan kewajibannya.

Pemerintah dan wajib pajak merupakan dua pihak yang memiliki kepentingan yang bertentangan. Artinya pemerintah ingin mendapatkan pemasukan ke kas negara sebesar-besarnya. Sedangkan wajib pajak atau

perusahaan berpikir sebaliknya, yaitu perusahaan ingin memperoleh laba setinggi mungkin dengan cara mengefisiensikan biaya maupun pajak serendah mungkin.

Sedangkan bila dilihat dari kondisi saat ini, seiringan dengan perkembangan zaman kebutuhan manusia juga ikut meningkat. Oleh karena itu, setiap wajib pajak menginginkan peningkatan *Take Home Pay* mereka dapat ditingkatkan. Salah satunya dengan cara meningkatkan Penghasilan Tidak Kena Pajak setiap wajib pajaknya yang akan mengakibatkan Penghasilan Kena Pajak setiap wajib pajak menjadi lebih kecil. Hal tersebut dapat dilakukan apabila perusahaan tempat mereka bekerja menerapkan PMK No.137/PMK.03/2005. yang berisi tentang penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi setiap wajib pajak yang dikarenakan ketidaksesuaiannya dengan kebutuhan manusia saat ini yang terus meningkat.

Atas dasar tersebut, penulis mencoba meneliti seberapa jauh pengaruh penerapan PMK No.137/PMK.03/2005 terhadap *Take Home Pay* karyawan. Adapun maksud dari peneliti tersebut dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: **Pengaruh Penerapan PMK No.137/PMK.03/2005 Terhadap *Take Home Pay* Karyawan.**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Dalam rangka meneliti dan menganalisis pengaruh penerapan PMK No.137/PMK.03/2005 terhadap *Take Home Pay* karyawan, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini meliputi:

1. Bagaimana pengaruh PMK No.137/PMK.03/2005 apabila diterapkan dalam perusahaan?
2. Bagaimana pengaruh PMK No.137/PMK.03/2005 terhadap *Take Home Pay* Karyawan?

### **1.3.Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh PMK No.137/PMK.03/2005 apabila diterapkan dalam perusahaan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh PMK No.137/PMK.03/2005 terhadap *Take Home Pay* karyawan.

### **1.4.Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

#### **1. Bagi Penulis**

- a. Untuk dapat meningkatkan pemahaman mengenai masalah perpajakan khususnya pengaruh PMK No.137/PMK.03/2005 terhadap *Take Home Pay* karyawan.
- b. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha.

## **2. Bagi Perusahaan**

Sebagai informasi bagi perusahaan mengenai pengaruh pemberlakuan PMK No.137/PMK.03/2005 dalam rangka meningkatkan *Take Home Pay* karyawan mereka.

## **3. Bagi Pihak Lain**

Memberikan bahan masukan bagi pihak lain yang memerlukan informasi mengenai PMK No.137/PMK.03/2005 yang berpengaruh terhadap *Take Home Pay* karyawan suatu perusahaan.

### **1.5.Rerangka Pemikiran**

Oleh karena kebutuhan manusia yang semakin meningkat, para karyawan ingin memperoleh *Take Home Pay* yang lebih besar untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Maka perusahaan mengambil langkah supaya para karyawan mereka tetap bekerja dan Penghasilan Tidak Kena Pajak setiap karyawan dapat meningkat.

Cara yang diambil oleh perusahaan adalah dengan menerapkan PMK No.137/PMK.03/2005 yang memuat tentang penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak wajib pajak yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hidup yang terus meningkat.

Jika perusahaan melaksanakan PMK No.137/PMK.03/2005 dengan baik maka *Take Home Pay* para karyawan mereka akan meningkat.

Pajak merupakan sumber penerimaan penting yang diperoleh pemerintah dari dalam negeri. Pajak berasal dari rakyat dan merupakan distribusi dari rakyat kepada pemerintah. Hal ini merupakan kesadaran diri sendiri dan perwujudan semangat gotong royong. Oleh karena itu, usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak harus ditetapkan secara konsisten dengan berpegangan pada peraturan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut dibuat oleh pemerintah dan menjadi patokan bagi wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya.

Cara mengumpulkan pajak adalah semua wajib pajak membayar pajaknya masing-masing. Yang dimaksud wajib pajak disini bisa:

1. Perusahaan atau badan
2. Perorangan

Wajib pajak perorangan ini dapat dikenakan pajak apabila orang pribadi tersebut bekerja pada satu instansi. Pajak yang dikenakan terhadap orang tersebut adalah PPh pasal 21.

Karena kebutuhan hidup manusia yang terus meningkat, Penghasilan Tidak Kena Pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi harus semakin besar. Hal tersebut dapat dilakukan berdasarkan PMK No.137/PMK.03/2005 yang berisi tentang penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hidup saat ini. Dengan penerapan PMK No.137/PMK.03/2005 pada perusahaan, maka pajak yang dikenakan dengan sendirinya akan menjadi lebih kecil.

Oleh sebab itu penulis mengambil hipotesis sebagai berikut: terdapat perbedaan yang signifikan terhadap *Take Home Pay* karyawan sebelum dan sesudah diterapkannya PMK No.137/PMK.03/2005.

### **1.6.Alat Uji Hipotesis**

Rumus *Two Related Samples Test* :

$$Z = \frac{W_x \pm 0,5 - m(N + 1) / 2}{\sqrt{mn(N + 1) / 12}}$$

### **1.7.Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2006 sampai bulan Mei 2006. Dan penelitian tersebut diadakan di Jakarta.